

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental yang bisa dikenal sebagai Civil Law System selama 78 tahun lamanya pada saat itu Negara Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (KUHPD) dalam bahasa belandanya disebut dengan *Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indies*¹. Namun karena sistem hukum ini mencerminkan kuatnya pengaruh Belanda terhadap sistem hukum Indonesia saat itu, seiring dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (KUHPD) diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terdapat pengaturan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dimana sebelumnya di dalam KUHP dinyatakan melawan hukum tetapi dengan adanya pengaturan ini tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum didalam yang telah diatur didalam KUHP tersebut menjadi tidak melawan hukum meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dihapuskan dari pertanggungjawaban pidana².

¹ Marchell Nabil Muhamad, "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Baru," no. 02 (n.d.).

² H. Suyanto, *PENGANTAR HUKUM PIDANA*, n.d, Hlm 109.

Seperti melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sebagaimana telah tercantum kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang terdapat didalam Pasal 51 ayat 1 KUHP yang menjelaskan:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”³

Dan Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menjelaskan:

“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaan”⁴

Perintah jabatan adalah suatu perintah yang diberikan oleh atasan, yang mana kewenangan memberi perintah itu datang kepada jabatan itu menurut jabatannya, baik dari pemberi perintah maupun dari pihak yang menerima perintah⁵. Perihal dari adanya pelaksanaan perintah dari jabatan banyak menimbulkan masalah seperti munculnya berbagai anggapan bahwa seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dimana perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya merupakan perintah yang sebelumnya berupa tindakan yang melanggar atau telah memenuhi rumusan-rumusan tindak

³ “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)” (n.d.) Pasal 51 ayat 1 KUHP.

⁴ “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)” (n.d.) Pasal 51 ayat 2 KUHP..

⁵ Ichsan Syaidiqi, “Perintah Jabatan Dan Pertanggungjawaban Pidana,” *Kumparan.Com*, last modified 2023, accessed November 18, 2023, <https://kumparan.com/ichsan-syaidiqi/perintah-jabatan-dan-pertanggungjawaban-pidana-1zZTgcbBMDj/1>.

pidana tetapi dengan adanya perintah jabatan seorang bawahan yang melaksanakan perintah tersebut tindakan yang melanggar akan menjadi sebuah tindakan yang tidak melanggar karena adanya perintah jabatan. Sehingga dapat disimpulkan dari perintah yang diberikan tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dalam KUHP namun dengan adanya perintah jabatan tindakan yang melanggar tersebut dapat dihapuskan dari pertanggung jawaban pidana.

Perintah jabatan dalam konteks pelepasan pelaku dari pertanggung jawaban pidana menarik sekali untuk dibahas atau disimak yang sebagaimana terdapat dalam kasus yang dialami oleh pelaku Syamsul Bahri yang dimana pelaku ini terbebas atau lolos dari jeratan pidana penjara selama 1,5 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 dan ganti rugi sebesar Rp.2.400.000 yang dimana pelaku dibebaskan dari jeratan pidana karena perbuatan terdakwa membeli mobil ambulance dari dana bantuan orang miskin dan menggunakan anggaran lain untuk perjalanan dinas bupati yang dimana tidak dapat dikriminalisasi karena berkaitan dan masuk dalam lingkup Pasal 51 ayat 1 KUHP⁶. Yang paling menarik untuk dibahas dan simak terkait perintah jabatan didalam kasus Putusan Negeri No. 87/PID.SUS/2010/PN.F yang dimana menjadi topik pembahasan dari skripsi ini.

⁶ Mys, "Terdakwa Korupsi Lolos Karena Pasal 51 Ayat 1 KUHP," *Hukumonline.Com*, last modified 2012, accessed November 2, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-korupsi-lolos-karena-pasal-51-1-kuhp-lt4f138a187cb78>.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti ini dengan permasalahan yaitu adanya perbedaan penafsiran atau beda tafsir antara pandangan penuntut umum dengan majelis hakim didalam Putusan Negeri No 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap yang mana menurut Penuntut umum menilai majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya bahwa perbuatan atas perintah jabatannya melawan hukum yang tidak sesuai dengan syarat dalam memberikan perintah jabatan yaitu perintah tersebut tidak boleh melawan hukum dan yang memerintah harus mempunyai kewenangan sedangkan dalam sisi majelis hakim mengatakan perbuatan terdakwa dinilai tidak melawan hukum karena melaksanakan suatu perintah jabatan sehingga perbuatan terdakwa dapat dibenarkan atau dimaafkan.

Adapun kronologi Dalam menjalankan perintah jabatannya dalam Putusan Negeri No 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap yaitu Lot Yensenem selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor, tidak melaksanakan perjanjian kerja dengan 263 guru kontrak, sehingga gaji mereka tidak dapat dibayarkan. Pada 17 Desember 2015, Bupati Biak Numfor mengeluarkan SK pengangkatan guru kontrak, namun tidak ada surat perintah kerja yang dibuat. Meskipun tidak ada proses belajar mengajar, Lot Yensenem tetap memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Heintje A.E. Rumbewas selaku terdakwa, untuk mencairkan dana insentif guru kontrak tahun anggaran 2015 Setelah pencairan pada 30 Desember 2015, Heintje membawa dana sebesar Rp 7.574.400.000 ke rumahnya. Pada 21 Januari 2016, ia menyetorkan Rp 5.536.150.000 ke Bank BRI untuk pembayaran gaji guru kontrak tahun 2016. Namun, penggunaan

dana insentif gaji guru tahun 2015 untuk pembayaran tahun 2016 tidak sesuai dengan peraturan Dana insentif yang tersisa sebesar Rp 2.038.250.000 digunakan untuk membayar gaji 263 guru kontrak, di mana setiap guru hanya menerima Rp 7.000.000, bukan Rp 7.200.000 yang seharusnya. Selain itu, dana juga digunakan untuk kegiatan pembekalan di Hotel Mapia Biak Pada 4 Januari 2016, perjanjian kerja dilakukan dengan gaji yang disepakati, namun pembayaran dilakukan menggunakan dana insentif tahun 2015. Penggunaan dana tersebut melanggar aturan yang berlaku. Terdapat sembilan guru yang tidak menerima gaji, yaitu Rosye Herlina Kapisa, Yubelina Mamoribo, Ketris Herlina Rumabar, Mina Milka Rumaropen, Novita Rosdiana Rumbewas, Topayun Sunyi Sagena, Uci Yulce Msiren, Ari Irianto Rajagukguk, dan Herlina Frida Rumpaidus. Sisa anggaran yang tidak disalurkan sebesar Rp 96.685.636 dikembalikan pada 18 Januari 2017 tetapi tidak disetorkan ke kas daerah Berdasarkan audit, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana tersebut mencapai Rp 224.705.636, yang sebagian telah dikembalikan. Akibat perbuatan ini, Yensenem dan Rumbewas menyebabkan kerugian keuangan negara⁷. Sehingga indakan Heintje tetap dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi negara. Karena perbuatannya, ia diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur mengenai keterlibatan dalam tindak pidana secara

⁷ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan No 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap” (n.d.).

bersama-sama. namun terdakwa menerima perintah dari ketua karena berada dalam lingkup Pasal 51 KUHP sehingga terdakwa ini terbebas dari segala pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan berjudul **PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu apakah tepat pertimbangan hakim atas dasar perintah jabatan dalam kasus Putusan Negeri No 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perintah jabatan dalam konteks hukum dapat menjadi alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diinginkan untuk memberikan hal positif untuk memecahkan persoalan yang timbul di publik dan juga harus bermanfaat bagi keseluruhan rakyat serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya

di bidang hukum pidana. Manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam perintah jabatan sebagai penghapus pertanggung jawaban pidana.

2) Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan konteks hukum perintah jabatan sebagai alasan penghapusan pidana

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan atau sumbangan dan memberi kontribusi untuk mengembangkan teori terkait perintah jabatan sebagai alasan penghapusan pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menentukan orisinilitas pada penelitian, maka peneliti dapat mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu. Yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan penelitian

ini Sebagai penulis dalam penelitian dengan judul Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapus Pertanggung jawaban Pidana, penelitian yang akan diteliti ini belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah membuat tabel mengenai keaslian penelitian ini dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian ‘dan Korelasinya

No.	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	“Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”	1. Bagaimana pengaturan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP ? 2. Bagaimana peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum?	perintah atasan seperti apa yang dapat melepaskan seseorang dari kesalahan yang sebagaimana telah tercantum Pasal 51 ayat 1 KUHPidana dengan mencari substansi dari pasal ini	Yang membedakan dalam usulan tugas akhir ini yaitu dalam pembuatan tugas akhir peneliti membuatnya dalam bentuk skripsi sedangkan dalam peneliti sebelum membuatnya dalam bentuk artikel skripsi Dalam usulan Tugas Akhr terdapat isu hukum yang termasuk kedalam perbedaan penafsiran atau beda tafsir yang menimbulkan berbagai macam asumsi-asumsi
2.	“Perintah Jabatan dalam	1. Apakah hakekat (substansi) dari	didalam Pasal 51 KUHP tidak	Sama seperti sebelumnya

	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas dan Keyakinan Perorangan”	ketentuan tentang perintah jabatan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana? 2. Bagaimanakah perintah jabatan dilihat dari sudut tugas dan keyakinan perorangan?	dijelaskan bahwa penerima dapat menolak pelaksanaan perintah jabatan tersebut	penelitian sebelumnya ini tugas akhir berbentuk artikel skripsi sedangkan peneliti tugas akhirnya berbentuk skripsi yang berisu hukum perbedaan penafsiran atau beda tafsir yang berakibatkan menimbulkan berbagai asumsi-asumsi
3.	“Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Menurut Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”	1. Bagaimanakah pemberlakuan alasan Penghapus Pidana karena perintah jabatan (Ambtelijk Bevel) menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP? 2. Bagaimanakah pengaturan alasan Penghapus Pidana karena perintah jabatan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)?	didalam Pasal 51 KUHP tidak terdapat pemaknaan secara objektif terkait perintah jabatan dan tidak ada penjelasan terkait unsur-unsur perintah jabatan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)	Sama seperti kedua penelitian diatas bahwa peneliti ini berbentuk artikel skripsi sedangkan penulis ini tugas akhirnya berbentuk skripsi dan isu hukumnya seperti apa yang telah dijelaskan di poin 1 dan 2
4.	Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana	Apakah tepat pertimbangan hakim atas dasar perintah jabatan dalam kasus Putusan Negeri No	Isu hukum dari penelitian ini adalah adanya beda tafsir antara	Perbedaan dari penelitian diatas yaitu membendakan antara Perintah jabatan pada Pasal

		2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap?	Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pada Putusan Negeri No. 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap	51 ayat 1 KUHP lama dan Perintah Jabatan Pasal 32 dan 44 KUHP Baru yang menjadi penghapus pembedanaan
--	--	----------------------------	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu yang penting dalam penelitian. Jika pada penelitian tidak menggunakan metode dalam penelitiannya maka tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan apa yang diteliti agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode jenis penelitian yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis peraturan yang terdapat didalam Pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP lama dengan Pasal 32 dan Pasal 44 KUHP baru mengenai konteks perintah jabatan yang dapat menjadi alasan penghapus pertanggung jawaban pidana. Penelitian normatif ini termasuk dalam jenis Penelitian Teoritis/Theoretical Research yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum

dan gabungan efek dari sejumlah peraturan dan prosedur yang mencakup aspek khusus tertentu dalam suatu kegiatan⁸.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 Pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

adalah pendekatan yang tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi yang dimana pendekatan ini untuk menemukan gagasan yang memunculkan konsep dan asas hukum yang relavan dengan isu yang akan dibahas⁹.

Namum pendekatan penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan cara menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut peneliti dapat menemukan konsep hukum¹⁰. Yakni dalam penelitian ini didalam Pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP Lama dengan Pasal 32 dan Pasal 44 KUHP Baru yaitu tentang melaksanakan perintah jabatan yang terbebas dari pidana.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm 32.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm 119 .

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm 120 .

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan dilakukan dengan menganalisis atau menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dimana dalam kasus yang digunakan berupa Putusan pengadilan Negeri dan Putusan mahkamah agung

Dengan digunakannya Pendekatan yaitu dilakukan dengan cara menganalisis atau menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yang mana disebut juga ratio decidendi, menurut pendapat ahli Goodheart Ratio Decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materilm fakta materil inilah yang menjadi kebutuhan hakim mau para pihak lain untuk mencari aturan hukum yang tepat guna diterapkan kepada fakta tersebut¹¹.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum merupakan penelitian normatif dan atau disebut juga dengan penelitian doktrinal yang dimana bahan hukum dinyatakan sebagaimana adanya sistematis aturan yang mengatur kategori bahan hukum tertentu. Dengan adanya hal tersebut bahan hukum terdiri bahan-bahan hukum yang meliputi:.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm .

1) Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, adapun yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 51 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No 1 Tahun 1946 lama
- 2) Pasal 32 dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No 1 Tahun 2023 baru
- 3) Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini
- 3) Buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.7 Metode Analisa Bahan Hukum.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah Metode Analisis Preskriptif yaitu dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar dan tidaknya atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian¹².

Dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan menganalisis atau menelaah bahan hukum primer yang dimana dengan mempelajari serta mengutip dari peraturan perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan konteks perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana untuk memperoleh bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, hasil-hasil penelitian/hasil karya ilmiah yang dimana dari bahan hukum tersebut tentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak lepas dari kedua bahan hukum tidak hanya menganalisis atau menelaah kedua bahan hukum tersebut tetapi juga menganalisis bahan hukum tersier seperti dari media internet terkait penelitian ini.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm 23.